

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 262/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN DI
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/YPPNU/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen dan surat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 3114/B.II.07/04/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Permohonan dan Rekomendasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pendirian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya mendapat *Rechtspersoon* pada 5 Februari 1930 No. IX berdasarkan Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel - Oelama No. 23 Tahun 1930 Petikan dari Daftar Besluit-besluit S. p. t. b. Goebornoer Djenderal dari Hindia Nederland tanggal 6 Februari 1930 nomor IX, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 dibuat oleh Notaris Munyati Sullam, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

KEDUA : Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan;

- a. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Sarjana;
- b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana;
- c. Program Studi Fisika, Program Sarjana;
- d. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Sarjana;
- e. Program Studi Biologi, Program Sarjana;
- f. Program Studi Teknik Sipil, Program Sarjana;
- g. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana;
- h. Program Studi Peternakan, Program Sarjana;
- i. Program Studi Pendidikan Olah Raga, Program Sarjana; dan
- j. Program Studi Agroteknologi, Program Sarjana.

- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KETUJUH : Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KEDELAPAN : Apabila Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Pendirian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Bardone Sugengjo
NIP. 195810071986011001